

ANALISIS YURIDIS PASAL 27 AYAT 3 UNDANG–UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG–UNDANG DASAR 1945

Fajar Dwi Setiawan¹, Hari Utomo²
fajarjbr16@gmail.com¹
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui norma hukum yang bertentangan diantara pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Dasar tentang kebebasan berpendapat, Untuk menganalisis putusan (Mahkamah Konstitusi Nomor : 36/PUU-XX/2022) terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yakni Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap gugatan pemohon nomor 36/puu-xx/2022 hakim mahkamah konstitusi memutuskan menolak semua gugatan pemohon, Oleh karena itu, Hakim Mahkamah Konstitusi seharusnya dalam memformulasikan gugatan pasal 27 ayat 3 seharusnya tidak bersifat sempit dan lebih berkeadilan Dalam memutuskan perkara Pengujian Undang-Undang sisi historis dan kemanfaatan hukum juga perlu dipertimbangkan oleh hakim agar dalam sebuah putusan Pengujian Undang-Undang dapat memberikan rasa keadilan dari suatu peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PUU-XX/2022.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bersifat memaksa dan terdapat sanksi yang tegas. Hukum sebagai alat yang berfungsi mengatur segala tingkah laku individu di dalam ruang-ruang sosial. Negara Indonesia bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta menciptakan ketertiban dunia. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan akan hak asasi manusia.

Sejak bergulirnya era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim orde baru, terjadi perubahan dalam iklim demokrasi di negara republik Indonesia. Kebebasan adalah menjadi salah satu pilar utamanya, siapa saja yang berhak menyuarakan pendapat dan keinginannya tanpa tekanan dari pihak manapun, karena sudah dijamin oleh Undang–Undang Dasar. Amandemen terhadap UUD 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berpendapat, berekspresi, selanjutnya kemerdekaan pers tertuang dalam pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kepercayaan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya”.

Negara Indonesia adalah negara demokrasi, salah satu karakteristiknya ditandai dengan adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, sehingga dalam hal ini pemerintah dan lembaga yang bersangkutan sudah seharusnya berupaya dalam usaha penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ini. Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis, harus siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide yang dikeluarkan sebagai pendapat di media

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan (cyber crime). Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum

Dengan adanya kasus tersebut peneliti tertarik untuk menyusun sebuah skripsi yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 36/PUU-xx/2022).**"

METODE PENELITIAN

penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian ini penulis mempelajari peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang ada di Indonesia untuk meneliti penelitian . Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

- A. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan yang tertulis yang dilaksanakan oleh negara atau diartikan sebagai sumber hukum primer adalah hukum tertulis yang dibuat oleh pihak berwenang. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 36/PUU-XX/2022
- B. Bahan Hukum Sekuder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini diawali gugatan nomor 36/PUU-XX/2022 pada rabu 20 juli 2022. Gugatan itu terkait dengan ketentuan pencemaran nama baik hingga SARA dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Gugatan tersebut dilayangkan oleh 29 konten kreator. Mereka adalah Eriko Fahri Ginting, Leon Maulana Mirza Pasha, Belqis safira, Sandra Nabila Diya Ul-Haq, Tria Noviantika, dkk. Dalam permohonannya, mereka memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Leo dan Partners pada 15 Februari 2022 Para pemohon ini meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menggugurkan dua Pasal itu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena menimbulkan ketidakpastian, kekaburan, dan ketidakjelasan hukum baik secara normatif maupun

implementatif. Sehingga dinilai melanggar atau mengancam hak konstitusional para pemohon sebagai konten kreator. Para pemohon menjabarkan beberapa dampak negatif dan beberapa kerugian konstitusional yang berpotensi terjadi akibat rumusan Pasal 27 ayat 3 pasal itu dianggap sangat samar dan tidak jelas batasannya terkait kategori 'penghinaan atau pencemaran nama baik' dan frasa 'menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu' yang bersifat sangat subjektif terhadap individu yang dituju.

Pemohon dalam pokok permohonannya juga menyampaikan, hak pengembangan diri melalui pemanfaatan teknologi sebagai wujud implementasi manfaat pendidikan dan ilmu pengetahuan yang diamanatkan oleh Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan hak komunikasi yang diamanatkan oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 telah dicerai karena adanya pembatasan yang subjektif dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Mahkamah Konstitusi, salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi setiap orang. Rumusan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan perlindungan individu, keluarga, kehormatan, dan martabat, dengan kebebasan orang lain untuk berbicara, berekspresi, mengemukakan pendapat dan pikiran serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam suatu masyarakat demokratis.

Keseimbangan tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya "hukum rimba" dalam dunia maya (cyberspace) karena banyaknya pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan sebab tidak ada hukum yang mengaturnya, dimana setiap pengguna internet (netter) atau warga pengguna jaringan internet (netizen) secara leluasa boleh berperilaku membabi buta, memaki, memfitnah dan mencemarkan nama baik pihak lain tanpa disertai data dan informasi akurat, sebagaimana yang diungkapkan para saksi yang diajukan Pemerintah dalam persidangan. Dengan demikian, sebagaimana di dalam dunia nyata, kebebasan bagi pengguna internet atau warga pengguna jaringan internet adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa rumusan Pasal a quo bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, adalah tidak beralasan.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi mencermati sejumlah hal. Termasuk putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 terkait hal yang sama. Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali bahwa ketentuan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan penegasan atas norma hukum pidana penghinaan yang terdapat dalam KUHP ke dalam norma hukum baru sesuai dengan perkembangan di dunia siber.

Karena KUHP tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran yang dilakukan secara online, dikarenakan adanya unsur 'di muka umum'. Oleh karena itu, penerapan norma Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dilepaskan dari norma penghinaan dalam KUHP yaitu Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai norma pokok (genus delict).

Dalam kaitannya dengan apa yang dimohonkan oleh para Pemohon, penting bagi Mahkamah menegaskan kembali bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan penegasan atas norma hukum pidana penghinaan yang terdapat dalam KUHP ke dalam norma hukum baru sesuai dengan perkembangan di dunia siber karena KUHP tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran yang dilakukan secara online, dikarenakan adanya unsur "di muka umum". Oleh karena itu, penerapan norma Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dilepaskan dari norma penghinaan dalam KUHP yaitu

Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai norma pokoknya (*genus delict*). Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi, penghinaan yang diatur dalam KUHP (*penghinaan offline*) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia siber (*penghinaan online*) karena ada unsur “di muka umum”.

Terlepas dari kekhawatiran para pemohon atas penerapan norma Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Mahkamah Konstitusi menyebut pemerintah telah menindaklanjuti putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 dengan menerbitkan Keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021.

Putusan bersama itu tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam pertimbangan hakim penulis melihat beberapa persoalan yang dianggap kurang tepat, dikarenakan hakim dalam mempertimbangkan pokok perkara gugatan di atas hanya bersumber pada sisi gramatikal dan sisi normatif, seharusnya hakim dalam memutuskan perkara puu-xx/2022 juga melihat sisi historis, sosiologis, komparatif dan futuristis, sehingga hasil dari sebuah putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi putusan yang adil dan dapat diterima oleh warga negara. Terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi penulis melihat adanya ancaman dalam menyampaikan pendapat dikarenakan hukum yang mengatur tentang dunia maya belum sepenuhnya memberikan rasa aman, damai, dan tentram.

KESIMPULAN

Terhadap gugatan pemohon nomor 36/puu-xx/2022 hakim mahkamah konstitusi memutuskan menolak semua gugatan pemohon karena hakim menilai Undang-Undang tersebut sudah mendapat kepastian hukum pada rumusan pasal 27 ayat 3 tersebut, mahkamah konstitusi menilai, penghinaan yang diatur dalam KUHP (*penghinaan off line*) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia siber (*penghinaan on line*). Hakim Mahkamah Konstitusi seharusnya dalam memformulasikan gugatan pasal 27 ayat 3 seharusnya tidak bersifat sempit dan lebih berkeadilan

Hakim dalam memutuskan perkara gugatan nomor 36/puu-xx/2022 hanya melihat dari sisi gramatikal dan sisi normatif terhadap rumusan pasal 27 ayat 3 tidak melihat dari sisi historis bahwasanya pasal tersebut telah digunakan untuk menghalangi warga negara dalam berpendapat disosial media. Dalam memutuskan perkara Pengujian Undang-Undang sisi historis dan kemanfaatan hukum juga perlu dipertimbangkan oleh hakim agar dalam sebuah putusan Pengujian Undang-Undang dapat memberikan rasa keadilan dari suatu peraturan perundang-undangan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Ali Marwan Hsb. 2017. Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di berbagai negara. Malang . Setara Press.

Andi Hamzah, 1996, Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer, Cetakan ke 2, Sinar Grafika, Jakarta.

Andreas Kaplan M, Haenlein Michael 2010. ”Users of the world unite The challenge and

- opportunities of social media” Business Horizon, jakarta.
- Budi Gunawan, Barito Mulyo Ratmono, 2018, *Kebohongan di Dunia Maya: Memahami Praktik Praktiknya Di Indonesia*, PT Gramedia, jakarta.
- Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Fajar M.& Achmad Y.,2015, *Dualisme penelitian hukum Normatif dan Empiris*, pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Krisna Harahap, 2003, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia.*, Grafiti, Bandung.
- Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah, 2010 "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta,
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu perundang – undangan; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, kanisius*, Yogyakarta.
- Mulyana. 2010. *Kajian Wacana: Teori, Metode & Prinsip-prinsip Analisis Wacana*. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2001, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, refika aditama, Bandung.
- Munir Fuady, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014, “Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI”, Pusat Hubungan Masyarakat, Jakarta.
- Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review tiga dekade pengujian peraturan perundang - undangan*, Rajawali PersJakarta
- b. Jurnal
- Ahmad Mohammad Sabri Haron Nik Yusri Musa “Kebebasan Media Komunikasi Menurut Perspektif Islam,” *Jurnal Hadhari Bil.2*, 2019,
- Anton Hendrik S. dan Januar Simorangkir, *Kebebasan Informasi di Dunia Siber dan Pembajakan Musik, Video dan Software*, “*Jurnal The Arysuta Center Series on Strategic Management Vol26*, 2014,
- Anton Hendrik, *Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen Uu Ite*, Universitas Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 1*, 2020,
- Dian Junita Ningrum, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana, *Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial*, *Jurnal Ilmiah Korpus, Vol II, No III*, 2018
- Fahmi Anwar, *perubahan dan permasalahan media social* *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*) Vol. 1, No. 1, April 2017:
- Faikah, Fatty, Muh. Nadjib dkk. “YouTube Sebagai Sarana Komunikasi,” *Jurnal Komunikasi Kareba Vol 5*, (2016),
- Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, dan Muhammad Ansori Lubis, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, *Jurnal Retenrum, Vol.1 No. 02 Tahun 2020*,
- Latipah Nasution. *Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi dalam Ruang Publik di Era Digital*. *Buletin Hukum dan Keadilan. Vol. 4. No. 3 Tahun 2020*
- Machmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang – Undangan dalam sistem peraturan Perundang – Undangan Indonesia*, *jurnal Konstitusi, Vol 7, No 5*, 2010,
- Nur Rahmawati, *Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE*, *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Tidar, Magelang, Pranata Hukum, Vol 3*, 2021,
- Nur Rahmawati, Muslichatun, M. Marizal, *Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Undang – Undang Ite*, *Jurnal Pranata hukum, Vol. 3, No. 1, Februari 2021*
- Nurlatifah, Mufti. “Ancaman Kebebasan Bereksresi Di Media Sosial” *Depertemen Ilmu Komunikasi Fispol UGM.*, 2018,
- Sri Mawarti, “Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian”, *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat beragama, Vol. 10, No. 1*, 2018,
- Soeharno, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi penegak Hukum Dan Pengadilan*, Fakultas

Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Jurnal LPPMBidang EkoSosBudKum, Vol 1 No 2, 2014,

c. Peraturan Perundang – Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XX/2022

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang – Undang

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi